

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa dewasa ini identik dengan masyarakatnya yang miskin, tradisional dan kolot, namun sebenarnya desa memiliki keseluruhan dan kearifan lokal yang luar biasa. Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Menurut Edi Indrizal (Sujarweni, 2015:01) desa adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian.

Pada tahun 2017 di Indonesia memiliki 74.957 desa. Jumlah demikian berdasarkan Permendagri No. 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Teori pemerintah modern mengajarkan untuk mengajarkan *good governance* perlu diajarkan desentralisasi pemerintah agar pemerintah akan semakin dekat dengan rakyat. Pemerintah yang dekat dengan rakyat berdampak pada layanan yang diberikan menjadi lebih cepat dan hemat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah menuntut pemerintah daerah untuk melaksanakan desentralisasi dan memacu pertumbuhan ekonomi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di mana

tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah.

Semangat otonomi daerah tidak hanya di kabupaten dan kota melainkan hingga ke desa. Otonomi daerah merupakan solusi yang sangat tepat dalam pembangunan pedesaan, karena desa yang paling memahami bagaimana potensi desa yang dimiliki. Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pemberlakuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut memperkuat posisi masyarakat desa sebagai subjek pembangunan sehingga dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan pedesaan.

Pembangunan pelayanan pedesaan akan terlaksana dengan baik apabila perangkat desa dan masyarakat diberikan kepercayaan dalam pengelolaan keuangan untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan desa. Menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah memberikan pendanaan berupa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBN maupun APBD agar tidak terjadi penyimpangan dan tujuan pemberian keuangan desa terlaksana, pemerintah menerbitkan Peraturan Dalam Negeri

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai pedoman kepada pengelolaan keuangan desa dan mengelola keuangan desa dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban dengan melaksanakan prinsip akuntabilitas.

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung dengan siklus perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa diharapkan dapat mempercepat pembangunan desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara untuk mengetahui apakah tujuan tersebut telah terlaksana dengan baik dan sebagai bentuk pertanggungjawaban maka diperlukan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Prinsip akuntabilitas menuntut kemampuan menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana seseorang atau unit organisasi menggunakan wewenangnya, kemana sumber-sumber dana tersebut, serta konsekuensi dalam pelaksanaan wewenang tersebut. Prinsip akuntabilitas juga menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi negara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Salah satu wujud pelaksanaan akuntabilitas Pemerintah Desa Maluriwu terhadap masyarakatnya adalah melalui APBDes. ABPDes merupakan sarana evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola keuangan desa terhadap penggunaan wewenang yang diamanatkan dalam mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama dalam proses percepatan pembangunan desa. Pengalokasian Dana Kecamatan Palue Kabupaten Sikka yang mana didasarkan pada Permendagri No. 20 tahun 2018. Kabupaten Sikka merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi NTT tepatnya di Pulau Flores. Kabupaten Sikka terdiri dari 21 kecamatan, 13 kelurahan dan 147 desa. Adapun APBDes tahun anggaran 2018 pada desa-desa di Kecamatan Palu'e dapat dilihat pada tabel 1.1. sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Data jumlah Dana Desa Maluriwu Kabupaten Sikka
Tahun 2016-2018

Tahun	Dana Desa
2016	Rp.611.373.252
2017	Rp.779.483.262
2018	Rp.732.393.000

Sumber: Kantor Desa Maluriwu, 2019

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa pengalokasian jumlah dana desa untuk di setiap desa yang ada di Kecamatan Palu'e khususnya desa Maluriwu dibagi berdasarkan letak geografis dan jumlah penduduk. Desa Maluriwu merupakan salah satu desa di Kecamatan Palu'e

Kabupaten Sikka. Pada tahun 2016 besar dana yang di alokasikan ke Desa Maluriwu adalah sebesar Rp. 611.373.252. Pada tahun 2017 besarnya dana yang dialokasikan ke Desa Maluriwu adalah sebesar Rp. 779.483.262 dan besarnya dana yang di alokasikan ke Desa Maluriwu pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 732.393.000.00. Dana-dana yang dialokasikan ini bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Dana tersebut dialokasikan untuk kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat antara lain penyediaan air bersih, pelayanan kesehatan lingkungan, pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah, pengobatan untuk lansia dan pelatihan kader kesehatan masyarakat sedangkan dalam bidang pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain bantuan insentif guru PAUD dan bantuan pemberdayaan bidang olahraga.

Percepatan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa dapat terlaksana apabila dalam mengelola keuangan desa lebih besar diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Agar dalam mengelola keuangan desa tujuan tersebut dapat terlaksana maka pemerintah secara eksplisit mengatur porsi belanja APBDes dalam peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal 100 tentang desa.

Kepala desa menurut UU No 6 tahun 2014 tentang desa, kepala desa adalah kuasa pengguna anggaran tetapi dalam UU No 6 tahun 2014 ada pasal

yang mengatur bahwa sebagian kekuasaan penggunaan anggaran ini oleh kepala desa menyerahkan sebagian kekuasaan itu kepada aparat desa atau perangkat desa yang di sebut Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). *Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas mengingat dalam pengelolaan keuangan desa tersebut, pemerintah desa dituntut membuat beberapa laporan, yaitu laporan ke Bupati dan laporan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD).* Selanjutnya dilakukan asistensi dukumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara adminitrasi dengan mengacu pada sistem aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) parameter baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sikka untuk memperoleh nomor regis tentang Perdes dibagian hukum kemudian mengupdate seluruh isi APBDes ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KEMENDESPDTT) sehingga dapat memperoleh pencairan dana dengan menandatangani perjanjian dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan bagian keuangan daerah. Dalam proses mencairkan dana tersebut harus menggunakan rekomendasi dari kepala dinas DPMD.

Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik-titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh Aparat Pemerintah

Desa. Oleh karena itu Pemerintah Desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Village Governance*).

Dana Desa disalurkan dalam 3 tahap dalam satu tahun anggaran yaitu pada bulan Maret, Agustus dan Oktober. Ada beberapa faktor yang menghambat penyaluran Dana Desa, diantaranya: dokumen APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang belum lengkap, Dokumen RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) belum ada, Laporan realisasi pertanggungjawaban penggunaan dana tahun sebelumnya belum lengkap, LPPDes (Laporan Penyelenggaraan pemerintahan Desa) belum lengkap dan Laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah desa tahun sebelumnya belum lengkap. Selain itu ada juga masalah khusus yang menghambat keterlambatan pelaporan data dalam persyaratan pencairan dana desa pada Desa Maluriwu yaitu sumber daya manusia yang tidak memadai dalam hal ini kuantitas manusia yang jumlahnya sangat terbatas, peralatan kantor yang tidak memadai seperti komputer yang disediakan hanya satu unit, masalah jaringan dan listrik yang sering kali bermasalah dan juga transportasi yang kurang lancar.

Berdasarkan masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang *“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Maluriwu Kecamatan Palu’e Kabupaten Sikka).”*

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan Dana Desa di desa Maluriwu kecamatan Palu’e kabupaten Sikka ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Maluriwu Kecamatan Palu’e Kabupaten Sikka.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:.

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya bagi peneliti yang memiliki fokus penelitian yang sama.

2. Bagi Instansi Yang Bersangkutan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada Pemerintah Kabupaten Sikka khususnya Desa Maluriwu Kecamatan Palu'e dalam meningkatkan kualitas kerja dalam hal pengelolaan Dana Desa dan kemajuan Desa Maluriwu.

3. Bagi penulis

Menambah ilmu dan wawasan bagi penulis tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa serta memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Katolik Widya Mandira.